



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Syaripudin alias Syaripudin Sy. Gobel bin Arni Y. Gobel, NIK 7205040303790001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003, RW.002, Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

Hasna binti Hunain Bu,a, NIK 7205046905770001, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.003, RW.002, Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol, tertanggal 01 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari:

Nama : Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel
Umur : 17 Tahun 10 Bulan
Pendidikan Terakhir : SD
Agama: : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : RT.003, RW.002, Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai calon suami;

Halaman. 1 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon Hendak menikahkan anak kandung pemohon tersebut dengan Perempuan yang bernama:
Nama : Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam
Pendidikan terakhir : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal di : RT.001, RW.001, Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sebagai calon isteri;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keudanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 19 (Sembilan belas) minggu;
4. Bahwa anak para pemohon berstatus jejak dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah memiliki pekerjaan, sedangkan calon Isterinya berstatus perawan telah akil balik dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak para pemohon dan calon Isterinya tidak memiliki hubungan nasab, semeda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sekeluarga beserta anak para Pemohon telah melamar calon isteri anak para Pemohon tersebut, dan oleh calon isteri serta orang tuanya telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat dengan surat penolakan nikah Nomor 258/kua.22.06/02/PW.04/5/2022, tertanggal 29 Agustus 2022;

Halaman. 2 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis hakim yang memeriksa dan pengadilan perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon yang bernama **Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai yang peraturan yang berlaku

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, calon suami, calon istri, dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak para

Halaman. 3 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel sebagai berikut:

- Bahwa calon suami adalah anak dari para Pemohon dan saat ini berusia 17 Tahun 10 Bulan;
- Bahwa calon suami kenal dengan calon istri dan sudah menjalin hubungan pacaran sejak 2 tahun yang lalu bahkan calon istri tersebut telah hamil sekitar 16 minggu;
- Bahwa calon suami dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon istri namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami siap untuk menjadi kepala rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon istri yang bernama Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam sebagai berikut:

- Bahwa calon istri adalah anak dari Ahmad Ganam dan Ratna Halid dan saat ini berusia 22 Tahun;
- Bahwa calon suami kenal dengan calon istri dan sudah menjalin hubungan pacaran sejak 2 tahun yang lalu bahkan calon istri tersebut telah hamil sekitar 16 minggu;
- Bahwa calon suami dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon istri namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami siap untuk menjadi kepala rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Halaman. 4 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama Ahmad Ganam dan Ratna Halid sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;
- Bahwa orangtua calon isteri anak Para Pemohon sudah pernah menasihati agar berhati-hati dalam bergaul serta menjauhi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami untuk segera menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak dapat ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami isteri yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon saat ini sudah hamil sekitar 16 minggu;
- Bahwa orang tua calon istri sanggup menanggung masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anaknya serta resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7205040303790001 tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7205046905770001 tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 71/08/VI/2002 tanggal 4 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata

Halaman. 5 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 7205041012070004 tanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon Nomor 7205040510040001 tanggal 16 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 7205-LT-27042012-0028 tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak para Pemohon Nomor 7205034209000001 tanggal 5 April 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi akta kelahiran atas nama calon istri anak para Pemohon Nomor 7205-CLT-0505201013403 tanggal 5 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak para Pemohon Nomor DN-Dd-06-0438776 tanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 6 Bunobogu, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman. 6 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon istri anak para Pemohon Nomor DN-18 DI/06 0023427 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bokat Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 258/kua.22.06/02/PW.04/5/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama calon istri anak para Pemohon, Nomor 845/495.08/PKM Bokat tanggal 27 Agustus 2022 dikeluarkan Puskesmas Bokat bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Asli Surat Keterangan atas nama anak para Pemohon, Nomor 263/19.03/DP3A-PMD tanggal 30 Agustus 2022 dikeluarkan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

1. **Rabia binti Kambonangi Nupu**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Bibi Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon istri bernama Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat karena anak para Pemohon masih di bawah umur;

Halaman. 7 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak para Pemohon saat ini 17 Tahun 10 Bulan dan calon istri 22 Tahun;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dengan orang tua calon istri telah setuju untuk menikahkan Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel dengan Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon suami istri masing-masing beragama Islam dan berstatus jejaka dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon istri tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon istri ini sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan calon istri telah hamil sekitar 16 minggu;
- Bahwa calon suami siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon istri sanggup menanggung masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anaknya serta resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

2. Nisma R. Lamading binti Rahman Lamading, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tang, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon istri bernama Irmawati Ahmad

Halaman. 8 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Ahmad Ganam dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat karena anak para Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa usia anak para Pemohon saat ini 17 Tahun 10 Bulan dan calon istri 22 Tahun;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dengan orang tua calon istri telah setuju untuk menikahkan Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel dengan Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon suami istri masing-masing beragama Islam dan berstatus jejaka dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon istri tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon istri ini sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan calon istri telah hamil sekitar 16 minggu;
- Bahwa calon suami siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon istri sanggup menanggung masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anaknya serta resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman. 9 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam atau Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel (anak para Pemohon), oleh karenanya para Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan dispensasi kawin adalah beralasan hukum sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami/istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak para Pemohon yang bernama Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel belum

Halaman. 10 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat menolak untuk melaksanakannya dengan alasan belum cukup umur, dan anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, dan hal yang mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin *a quo* karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isterinya sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan calon istri sudah hamil sekitar 16 minggu;

Menimbang, bahwa kedua calon suami dan calon istri tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1. dan P.2.) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil

Halaman. 11 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1, dan dan P.2) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3., dan P.4.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.3., dan P.4) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.5., P.6., P.7 dan P.8) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi akta kelahiran atas nama Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi akta kelahiran atas nama Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel lahir dan Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam sebagaimana tertera dalam surat

Halaman. 12 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karena itu, calon mempelai khususnya calon mempelai pria apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.5., P.6., P.7 dan P.8) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.9 dan P.10 berupa fotokopi ijazah atas nama anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar anak para Pemohon telah menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar dan dan calon istri anak para Pemohon telah menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.9 dan P.10 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi

Halaman. 13 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah hamil sekitar 16 minggu, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil sekitar 16 minggu;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.13 berupa Asli Surat Keterangan atas nama anak para Pemohon dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak para pemohon telah memenuhi persyaratan kepengurusan dispensasi nikah dan orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon istrinya telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak para pemohon telah memenuhi persyaratan kepengurusan dispensasi nikah dan orang tua anak dari para Pemohon dan orang tua istrinya telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing, yang ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka perawan dan calon istrinya berstatus perawan, anak para Pemohon dan calon istrinya menjalin hubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telah hamil 16 (enam belas) minggu, keluarga para Pemohon dengan

Halaman. 14 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga calon istri anak para Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak para Pemohon dan calon istrinya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan mahram nasab, semenda ataupun sesusuan, dan calon suami sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan penjelasannya, keterangan anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri serta alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel, berusia 17 Tahun 10 Bulan umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga KUA Kecamatan Bokat menolak untuk melangsungkan pernikahannya;
- b. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan seorang perempuan bernama Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam berusia 22 Tahun;

Halaman. 15 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam bahkan telah hamil sekitar 16 (enam belas) minggu;
- d. Bahwa status kedua anak tersebut adalah jejaka dan perawan dan sama-sama beragama Islam;
- e. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon istri telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- f. Bahwa antara Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel dengan Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- g. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga yang bertanggung jawab dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- h. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Hakim terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Halaman. 16 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak Para Pemohon yang telah terlanjur berhubungan badan dengan calon isterinya bahkan telah hamil sekitar 16 (enam belas) minggu, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan bentuk tanggung jawab dan tindakan penyelamatan terhadap anak Para Pemohon agar tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah SAW disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Halaman. 17 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung lama yang sudah sedemikian erat dan telah hamil sekitar 16 minggu, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel untuk melangsungkan pernikahan dengan istrinya yang bernama Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman. 18 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi kawin) kepada anak para Pemohon yang bernama Susilo Sy. Gobel bin Syaripudin Sy. Gobel, untuk melangsungkan pernikahan dengan Irmawati Ahmad binti Ahmad Ganam;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1444 Hijriah oleh Muhammad Ariful Fahmi, S.HI., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syaufil Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Syaufil Akhyar, S.H.

Halaman. 19 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNB | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp300.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp450.000,00
---------------	---	---------------------

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Arifin

Halaman. 20 dari 20 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)